



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PADANG SIDIMPUN**

Jalan Kenanga No.50 Padangsidempuan
Telp (0634) 21326, 26787, Faks (0634) 21257, www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/padangsidempuan

Nomor : S-01324/WPB.02/KP.0503/2018 24 September 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Langkah-Langkah Peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja di Lingkungan KPPN Padangsidempuan
Di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7254/PB/2018 tanggal 20 September 2018 hal tersebut pada pokok surat, bahwa dalam rangka peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan efektifitas belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2018, diminta Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

A. Penyelesaian revisi DIPA dan kepatuhan penyampaian revisi Halaman III DIPA

1. Agar menyusun rencana penyerapan/penarikan dana pada Halaman III DIPA sampai dengan Triwulan III;
2. Melakukan revisi Halaman III DIPA paling lambat akhir bulan September 2018;
3. Revisi Halaman III DIPA akan berpengaruh pada perhitungan kinerja Satker dalam deviasi Halaman III DIPA;

B. Pengendalian Pengelolaan uang Persediaan (UP)/Tambahannya (TUP)

1. UP harus diajukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan dan segera melakukan *revolving* UP (penggantian UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%;
2. Dalam hal terdapat rencana kegiatan Satker yang memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki, maka satker diminta agar mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP);
3. Satker agar bertanggungjawabkan TUP sesuai dengan rencana penggunaan TUP maksimal 1 (satu) bulan setelah SP2D TUP diterbitkan. Dalam hal satker sudah melakukan perpanjangan pertanggungjawaban TUP lebih dari 2 kali, maka kepada Satker bersangkutan tidak diberikan lagi TUP;
4. Dalam hal Satker tidak melakukan *revolving* UP dalam waktu 1 (satu) bulan atau penggunaan TUP tidak sesuai dengan rencana, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN Padang Sidempuan saat mengajukan SPM-GUP/PTUP.
5. Ijin TUP diatas TUP oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pemberian TUP oleh KPPN Padang Sidempuan, diberikan kepada Satker secara selektif hanya untuk keperluan/kebutuhan mendesak, bencana alam atau keadaan kahar.

“ Layanan Kami : transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya “


C. Penggabungan beberapa Kegiatan, Output dan Lokasi dalam 1 (satu) SPM untuk Jenis SPM GUP, SPM PTUP, dan SPM LS ke Bendahara Pengeluaran

1. Agar menggunakan Aplikasi SAS versi terbaru;
2. Melakukan administrasi pembayaran dengan mengelompokan tagihan berdasarkan output pada RKA-KL Satker;
3. Menggabungkan beberapa kegiatan, Output dan Lokasi ke dalam 1 (satu) SPM untuk jenis SPM GUP, SPM PTUP dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran.

D. Monitoring dan Evaluasi Pagu Minus

1. Satker yang berpotensi terjadi pagu minus untuk segera mengajukan revisi DIPA kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;
2. Batas akhir pengajuan revisi DIPA yaitu 30 Oktober 2018 untuk revisi pada DJA dan 30 November untuk revisi pada DJPB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor,

Josep Damanik

NIP 19760928 199903 1 003

Tembusan:

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.